

TRANSFORMASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Mutiara Putri Nirwanawati

Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: mutiara.putrinirwanawati@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This article examines the implications of the revised Indonesian Criminal Code (Law No. 1/2023) on privacy rights and legal certainty. Using normative legal research and doctrinal analysis of statutory texts, regional regulations, and relevant court decisions, the study finds that recasting zina as a complaint-based offense and retaining vague statutory language narrows the scope of criminalization while simultaneously increasing the risk of privacy intrusions and legal uncertainty. Divergences between national provisions and customary norms across several regions further create opportunities for inconsistent interpretation and discriminatory application. These findings directly address the study objective by showing how both substantive and procedural changes affect the two focal dimensions. The study underscores the need for harmonization of legal norms and stronger safeguards for individual rights.

Keywords: *Adultery; Customary Law; National Law; Criminal Law Reform*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi pembaruan KUHP (UU No. 1/2023) tentang perzinaan terhadap hak privasi dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis doktrinal terhadap teks undang-undang, peraturan daerah terkait, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi delik perzinaan menjadi delik aduan dan redaksi pasal yang relatif samar mempersempit ruang kriminalisasi namun pada saat yang sama menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan ketidakpastian hukum. Ketidakharmonisan antara ketentuan nasional dan norma adat di beberapa daerah memperbesar kemungkinan interpretasi yang tidak konsisten dan penerapan yang diskriminatif. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bagaimana perubahan norma substantif dan prosedural berdampak pada kedua aspek yang diteliti. Penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi hukum dan perlindungan hak individu.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hukum Nasional, Pembaruan Hukum Pidana, Perzinaan*

I. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang diterapkan di Indonesia sejak 1918 merupakan warisan dari sistem hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*.¹ Banyak ketentuan KUHP bersifat represif dan tidak selaras dengan perkembangan sosial-budaya

Indonesia; pasal-pasal nya kurang mengakomodasi hak asasi manusia dan dinamika sosial. Sejak reformasi 1998 menjadi mendesak upaya mendekolonisasi hukum pidana karena KUHP lama dinilai ketinggalan zaman, multitafsir, dan tidak relevan bagi masyarakat modern yang menuntut keadilan dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, revisi

¹ Baharudin Ahmadi, "Penerapan Pidana Mati Warga Negara Asing: Antara Kepastian Hukum,

Kepentingan Diplomatik dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.13 No.2 (2025), hlm.1

KUHP menjadi suatu langkah penting untuk menjawab tantangan zaman dan memodernisasi sistem hukum pidana Indonesia.²

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami perubahan sosial yang signifikan. Perkembangan teknologi, seperti kemajuan dalam dunia digital dan media sosial, telah menciptakan jenis kejahatan baru seperti kejahatan siber dan penyebaran hoaks, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama.³ Pasal perzinaan KUHP lama dikritik karena hanya menjerat pelaku menikah, sehingga hubungan seksual antara dua lajang tidak dapat dipidana meski dinilai melanggar norma sosial.⁴

Ketentuan mengenai delik aduan absolut juga menjadi masalah, karena kasus perzinaan hanya dapat diproses jika ada inisiatif pengaduan dari pihak tertentu. Namun, pengaduan sering kali tidak difasilitasi, sehingga banyak kasus yang tidak pernah disidangkan.⁵ Beban pembuktian menjadi kendala besar, sulit mengumpulkan saksi dan bukti karena perzinaan dianggap aib sehingga

aparatus sering enggan atau gagal mengusut; selain itu, norma “overspel” warisan kolonial tidak selaras dengan praktik sosial dan nilai kesesuaian kontemporer, sehingga makin tidak relevan.⁶

Penegakan Pasal 284 KUHP lama menghadapi realitas yang jauh dari ideal. Sejak diundangkan lebih dari delapan dekade lalu, hanya delapan perkara perzinaan yang pernah sampai ke pengadilan, menunjukkan rendahnya tingkat penanganan kasus. Proses yang formalistik, seperti syarat pengaduan, permintaan cerai, dan batas waktu tiga bulan, menciptakan hambatan prosedural bagi penuntutan. Resistensi dari aparat penegak hukum juga menjadi tantangan, dengan stigma sosial yang melekat dan minimnya pelatihan yang mempersulit penerapan ketentuan ini secara konsisten.⁷ Perzinaan dalam KUHP lama menimbulkan perdebatan terkait dimensi moral, sosial, dan agama. Pendukungnya berpendapat bahwa pasal ini diperlukan untuk menjaga kesucian ikatan pernikahan dan mencegah keresahan dalam keluarga. Namun, ada pula kekhawatiran terkait intervensi

² Roby Satya Nugraha et al., “The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes,” *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2025), hlm. 8.

³ Ahmad Bahiej, *Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004), hlm. 3.

⁴ Rya Elita Br Sembiring et al., “Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh,” *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 63.

⁵ Lidya Suryani Widayati, “Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan Kuhp: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3 (2009), hlm. 319.

⁶ Sahran Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 29.

⁷ Arina Silviana, “Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Perzinahan,” *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 123.

negara dalam ranah privat, karena kriminalisasi perzinaan dianggap dapat mengancam hak asasi individu serta berpotensi memicu vigilantisme atau pelanggaran hak privasi.⁸

Sebagian pihak berpendapat perzinaan harus tetap diatur untuk melindungi institusi perkawinan serta nilai agama dan adat; menurut mereka perzinaan merusak ketertiban sosial sehingga perlu sanksi agar keutuhan keluarga dan masyarakat terjaga, dan pandangan ini didukung oleh masyarakat adat serta kelompok religius yang memandang perzinaan sebagai pelanggaran berat. Dalam hal ini, hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional juga memungkinkan pelanggaran kesusilaan menurut adat menjadi dasar pemidanaan, mendukung argumen untuk mempertahankan perzinaan dalam KUHP yang diperbarui.⁹

Pembaruan hukum pidana tentang perzinaan sangat penting seiring perkembangan masyarakat dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, hak privasi, serta kebebasan individu. Pengaturan perzinaan dalam KUHP lama dianggap tidak lagi relevan karena hanya mengatur pelaku yang sudah menikah, sehingga tidak mampu

menjawab dinamika sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat¹⁰ Keterbatasan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum positif dengan *living law* norma yang benar-benar hidup dan diakui masyarakat.

Pemerintah mereformasi KUHP lewat UU No. 1/2023 dengan memperluas subjek tindak pidana perzinaan tidak lagi terbatas pada yang terikat perkawinan tetapi juga pasangan yang hidup bersama di luar nikah (kohabitasi), sebagai respons terhadap realitas sosial yang berubah; pembaruan ini diperlukan untuk menjaga prinsip keadilan, hak privasi, dan kebebasan individu, sehingga hukum pidana diharapkan bersifat lebih adaptif dan humanis, bukan semata instrumen represif, demi ketertiban sosial dan keharmonisan keluarga.

Penelitian terdahulu telah menganalisis implementasi KUHP baru dan dampak perubahan pasal perzinaan terhadap dinamika masyarakat; misalnya Dewi (2022) menunjukkan keterbatasan studi dokumen semata yang tidak menangkap perspektif aparat penegak hukum dan masyarakat tentang penerapan Pasal 284 KUHP lama, serta ruang lingkup yang sempit karena tidak membahas kejahatan seksual terkait dan bersifat temporal

⁸ Mahkamah Konstitusi, "Dua Pihak Berbeda Pandangan Soal Pasal Zina Dalam KUHP," mkri.id, 2016, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13301>, diakses pada tanggal 15 Juni 2025 pukul 15.20 WIB.

⁹ Daffa Ladro Kusworo and Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu

Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat," *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 3 (2024), hlm. 447-448.

¹⁰ Ika Oktaviani Oktaviani and Agusmidah Agusmidah, "Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Terbaru," *Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 185.

karena dilaksanakan sebelum pengesahan KUHP baru.¹¹ Di sisi lain, Sahran Hadziq (2023) menawarkan menganalisis komparatif kebijakan hukum pidana perzinaan antara KUHP lama dan RKUHP, termasuk implikasi *living law* dan *governance*. Namun, penelitian ini belum mengkaji dampak sosial-budaya konkret dari perubahan pengaturan perzinaan dalam KUHP baru, terutama terkait polarisasi nilai urban-rural dan generasional yang muncul pasca-reformasi.¹²

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan substansial dalam pengaturan tindak pidana perzinaan pada KUHP yang diperbarui, khususnya perubahan definisi, sanksi, dan mekanisme pengaduan serta mengidentifikasi implikasi hukum dan sosialnya terhadap penegakan hukum dan dinamika norma sosial dan moral di Indonesia; selain itu penelitian ini memberi rekomendasi bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat agar penerapan ketentuan baru lebih responsif terhadap prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan realitas sosial.

Rumusan masalahnya adalah: perubahan apa yang terjadi dalam pengaturan perzinaan pada KUHP baru, sejauh mana perluasan definisi (termasuk kohabitasi) mengubah cakupan pidana, bagaimana perubahan sanksi dan mekanisme pengaduan mempengaruhi

akses dan kepastian hukum, serta bagaimana upaya harmonisasi antara hukum nasional dan norma hukum lokal (adat) dapat dilakukan dalam konteks pengaturan ini.

II. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*comparative law*) untuk menelaah transformasi pengaturan perzinaan dalam KUHP yang diperbarui. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani.¹⁴ Menurut Romli Atmasasmita, perbandingan hukum adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan hubungan antara sistem hukum, serta membandingkan lembaga dan konsep hukum untuk mencari solusi atas masalah-masalah tertentu, dengan tujuan seperti pembaharuan

¹¹ Desak Ayu Gangga Sitha Dewi, "Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan," *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, No. 1 (2020) hlm. 47.

¹² Hadziq, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media* (2005), hlm. 35.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

dan unifikasi hukum.¹⁵ Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan terbaru (seperti UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHP lama, dan regulasi terkait) serta data sekunder yang bersumber dari literatur, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum, dengan objek penelitian berupa ketentuan hukum tentang perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Subjek penelitian adalah perubahan regulasi dan implikasinya terhadap penegakan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dan analisis komparatif untuk membandingkan serta mengidentifikasi perbedaan dan implikasi perubahan pengaturan perzinaan dalam hukum pidana Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perubahan yang Terjadi dalam Pengaturan Perzinaan di KUHP yang Diperbarui

Uraian Pembaruan pengaturan perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru didorong oleh ketidaksesuaian KUHP lama dengan nilai sosio-kultural dan religius masyarakat

Indonesia. KUHP warisan kolonial Belanda (Pasal 284) hanya mengkriminalisasi perselingkuhan oleh pasangan yang sudah menikah, sementara hubungan seksual di luar nikah oleh pasangan lajang tidak dianggap pidana. Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila dan prinsip *living law* yang menganggap semua bentuk perzinaan sebagai pelanggaran kesusilaan, terlepas dari status perkawinan pelaku.¹⁶ Kesenjangan hukum ini menciptakan inkonsistensi penegakan hukum, di mana masyarakat adat dan agama telah lama menjatuhkan sanksi adat/religius terhadap pelaku perzinaan tanpa memandang status perkawinan. Selain itu, rendahnya efektivitas KUHP lama tercermin dari hanya 8 kasus perzinaan yang diproses selama 8 dekade, akibat hambatan delik aduan absolut dan kesulitan pembuktian.

Perbedaan perspektif antara hukum lama dan hukum baru terlihat dalam ruang lingkup dan definisi perzinaan. KUHP lama (Pasal 284) hanya mencakup perselingkuhan oleh pasangan yang sudah menikah, sehingga pasangan lajang yang berhubungan seks di luar nikah tidak dapat dipidana. Sebaliknya, KUHP baru (Pasal 411) memperluas definisi perzinaan menjadi "persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istri" tanpa memandang status perkawinan, sehingga

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, (2000), hlm. 10.

¹⁶ Hawina Romli and Rahayu Subekti, "Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia Dari

Perspektif Sosiologi Hukum," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol. 5, No. 01 (2024), hlm. 510.

kohabitasi (hidup bersama tanpa menikah) juga dikriminalisasi dalam Pasal 412. Pembaruan ini diharapkan dapat menjawab tantangan sosial dan kultural yang muncul serta menciptakan keselarasan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Pembaruan dalam KUHP yang diperbarui juga mencakup perubahan signifikan dalam sanksi dan mekanisme pengaduan terkait perzinahan. Berikut perbandingan sanksi dan mekanisme pengaduan antara KUHP lama dengan KUHP baru:

Tabel 1. Perbandingan Sanksi dan Mekanisme terkait Perzinahan

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru
Sanksi	Penjara maksimal 9 bulan	Penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp10 juta
Pihak Pengadu	Hanya suami/istri yang dirugikan	Ditambah orang tua/anak untuk pasangan tidak menikah
Sifat Delik	Delik aduan absolut	Delik aduan terbatas

Sumber: KUHP Lama dan KUHP Baru

Filosofi pengaturan dalam KUHP lama didasarkan pada nilai-nilai liberal kolonial yang memisahkan hukum dari moral agama, sehingga cenderung sekuler dan

individualistik. Hal ini mencerminkan orientasi hukum yang lebih fokus pada aspek-aspek pribadi tanpa memperhitungkan nilai-nilai religius dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, KUHP baru mengintegrasikan nilai religius dan prinsip *living law*, melalui perluasan subjek hukum yang mencakup berbagai aspek sosial dan budaya, serta mencerminkan komitmen untuk melindungi institusi keluarga dan kesusilaan yang berbasis pada Pancasila. Pembaruan ini merupakan respons terhadap tuntutan harmonisasi hukum dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, sekaligus mengatasi kelemahan KUHP lama yang sudah tidak relevan dengan realitas sosial.¹⁷ Meskipun perubahan ini menuai pro-kontra, namun pembaruan tersebut menegaskan transformasi hukum pidana Indonesia, dari warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosio-kultural yang ada di masyarakat.

Perubahan signifikan dalam KUHP baru terkait perzinahan adalah penyesuaian cakupan subjek hukum, di mana pengaturan tidak lagi hanya terbatas pada individu yang terikat perkawinan. Menurut Pasal 411 KUHP baru, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinahan, tanpa memandang status perkawinan kedua belah pihak. Artinya, pasangan yang keduanya tidak

¹⁷ Nunung Dian Wahyuningsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 99-100.

terikat perkawinan pun dapat dikenai sanksi pidana jika melakukan hubungan seksual di luar nikah, berbeda dengan KUHP lama yang hanya mengkriminalisasi pelaku yang sudah menikah. Dengan demikian, subjek hukum perzinaan kini lebih luas dan inklusif, mencakup siapa saja yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan.

Perluasan subjek hukum ini membawa dampak penting dalam penerapan hukum. Pertama, perlindungan hukum terhadap nilai moral, agama, dan keluarga menjadi lebih luas, karena negara dapat ikut campur dalam kasus perzinaan yang melibatkan pasangan lajang, tidak hanya pasangan yang sudah menikah. Kedua, potensi pelaporan kasus perzinaan meningkat, karena orang tua atau anak dari pihak yang terlibat (baik yang terikat perkawinan maupun tidak) juga dapat menjadi pengadu.¹⁸ Namun, perluasan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran privasi dan kriminalisasi berlebihan terhadap urusan pribadi individu. Selain itu, penegakan hukum tetap bersifat delik aduan terbatas, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, bukan atas inisiatif negara. Perubahan ini menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan sosialisasi yang masif agar tidak terjadi

penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penerapan pasal perzinaan di masyarakat.

Pembaruan pengaturan perzinaan dalam KUHP baru berupaya menyeimbangkan perlindungan norma sosial dengan hak asasi individu melalui beberapa mekanisme. Delik aduan terbatas mengharuskan pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti suami/istri atau orang tua/anak, sehingga tanpa pengaduan resmi, aparat penegak hukum tidak dapat memproses tindakan perzinaan. Sanksi alternatif berupa denda hingga Rp10 juta memberikan ruang bagi pertimbangan hakim, mengurangi intervensi negara dalam ranah privat. Pembatasan subjek pelapor yang melarang pelaporan oleh pihak ketiga bertujuan mencegah vigilantisme.

Namun, perubahan ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak privasi dan tuntutan moral masyarakat. Perluasan definisi perzinaan yang mencakup pasangan tidak menikah dianggap sebagai intervensi negara dalam kehidupan pribadi, bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 tentang hak privasi. Kelompok progresif juga menganggap pengaturan ini diskriminatif karena tidak melindungi pasangan LGBT+ dan berpotensi memicu penyalahgunaan untuk pemerasan atau balas dendam.¹⁹ Meskipun pemerintah

¹⁸ Bahaluddin Surya and Johanna G. S. D. Poerba, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*, Jakarta: Institute for Criminal Justice, (2024), hlm. 30.

¹⁹ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal and Rani Nur Azizah, "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina

Berbasis Masalah Dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol. 7, no. 2 (2025), hlm. 206.

berargumen bahwa keseimbangan dapat dicapai melalui pembatasan pengaduan dan sanksi proporsional, kritik terhadap RUU ini mencatat adanya potensi pelanggaran privasi dan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. KUHP baru mencerminkan kompromi dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan norma sosial, dengan dampak positif memberi alat hukum untuk keadilan, namun negatif karena risiko pelanggaran privasi dan beban pembuktian yang rumit.

Hukum adat dan agama memainkan peran sentral dalam transformasi pengaturan perzinaan dalam KUHP baru. Hukum adat diakui sebagai *living law* melalui Pasal 2 ayat (1) KUHP baru, yang mengizinkan penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran kesusilaan seperti perzinaan selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM. Di Nias Selatan, misalnya, hukum adat menyelesaikan kasus perzinaan dengan mekanisme seperti denda adat dan rehabilitasi sosial, yang kini diintegrasikan ke dalam sistem pidana nasional sebagai alternatif sanksi.²⁰ Sementara itu, nilai-nilai agama (khususnya Islam) memengaruhi perluasan definisi perzinaan. KUHP lama (Pasal 284) hanya mengkriminalisasi pasangan menikah, sedangkan KUHP baru (Pasal 411–414) mencakup kohabitasi dan hubungan seksual di

luar nikah bagi pasangan lajang, mencerminkan konsep zina dalam hukum Islam yang melarang semua hubungan seksual non-nikah. Perubahan ini merupakan transformasi nilai agama menjadi hukum nasional, bukan hanya adopsi hukum kolonial Belanda.

Pembaruan pengaturan perzinaan dalam KUHP Baru membawa dampak positif terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Salah satunya adalah legitimasi sosial yang lebih kuat, karena penegakan hukum lebih diterima oleh masyarakat, terutama di kalangan masyarakat adat, yang menganggap perzinaan sebagai kejahatan adat.²¹ Selain itu, adanya sanksi adat seperti denda atau rehabilitasi sosial memperkenalkan keadilan restoratif, yang memprioritaskan pemulihan harmoni sosial daripada sekadar hukuman penjara.²² Sistem ini juga membuat putusan hakim lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas lokal, dengan kewajiban hakim untuk menggali nilai adat setempat sebagai pertimbangan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, ada implikasi sistemik dari pembaruan ini, termasuk transformasi paradigma hukum yang bergeser dari hukum kolonial sekuler menuju hukum *hybrid* yang mengintegrasikan nilai adat dan agama.

²⁰ Sri Wahyuni Laia, "Peranan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan (Studi Di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan)," *Jurnal Education And Development*, Vol. 7, No. 4 (2019), hlm. 300.

²¹ Hadziq, *Op.Cit.*, hlm. 33.

²² Luthfie Sulistiawan, "The Existence of Living Law at The New Kuhp in The Criminal Justice System," *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1 (2023), hlm. 98.

Perubahan ini memperkuat asas legalitas materiil, memperluas penerapan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, hal ini memunculkan kritik, karena berpotensi melemahkan kepastian hukum. Selain itu, terdapat tantangan dalam harmonisasi hukum nasional dengan hukum lokal, seperti yang terjadi di Aceh. Di sana, penerapan Pasal 411 KUHP Baru yang mengkriminalisasi perzinaan harus selaras dengan Qanun Jinayat, yang memberlakukan sanksi cambuk untuk perzinaan, menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum yang konsisten antara hukum negara dan hukum adat/agama.

Perubahan pengaturan perzinaan berdampak pada sistem hukum pidana karena menggeser dasar normatif, ruang lingkup, dan mekanisme penegakan hukum secara simultan: dengan memperluas subjek yang dapat dipidana (tidak lagi terbatas pada pasangan menikah), mengubah delik dari aduan absolut menjadi aduan terbatas, dan memasukkan opsi sanksi non-kustodial serta pengakuan nilai adat (*living law*), KUHP baru memperkuat legitimasi sosial dan kemampuan negara untuk menegakkan norma kesusilaan sekaligus membuka ruang untuk keadilan restoratif; namun perubahan ini juga menimbulkan konsekuensi sistemik mengurangi kepastian hukum karena kriteria penerapan nilai adat bersifat lokal dan variatif, memperbesar risiko pencampuran ranah privat dengan intervensi pidana yang dapat menimbulkan pelanggaran

hak privasi dan potensi penyalahgunaan (pemerasan, diskriminasi terhadap kelompok marginal), serta mempertahankan hambatan praktis seperti beban pembuktian dan kebutuhan kapasitas aparat serta sosialisasi hukum yang memadai; dengan kata lain, transformasi ini mengubah fungsi KUHP dari instrument kolonial yang sektoral menjadi instrumen hibrida yang menuntut harmonisasi norma, pedoman penegakan yang jelas, dan penguatan mekanisme perlindungan hak asasi agar dampak positif legitimasi sosial tidak ditutupi oleh masalah kepastian dan keadilan dalam praktik.

Perubahan pasal tentang perzinaan terutama perluasan subjek pidana (Pasal 411–414) dan pengakuan *living law* menunjukkan pergeseran paradigmatik dari warisan kolonial yang sekuler dan individualistik menuju hukum nasional yang lebih responsif terhadap norma sosial, agama, dan adat. Secara substantif perubahan tersebut memindahkan pusat legitimasi hukum dari prinsip hukum kolonial yang memisahkan moralitas privat ke asas legalitas materiil yang mengakomodasi nilai lokal, secara fungsional memodifikasi mekanisme penegakan (delik aduan terbatas, sanksi non-kustodial, dan ruang bagi *restorative justice*) sehingga penegakan menjadi lebih kontekstual dan diterima masyarakat, namun sekaligus menimbulkan tantangan institusional termasuk potensi penurunan kepastian hukum, risiko intervensi berlebihan terhadap privasi individu, serta

kebutuhan harmonisasi antara hukum nasional dan norma daerah yang menuntut pedoman penerapan dan penguatan kapasitas aparat agar transformasi normatif ini benar-benar meningkatkan legitimasi tanpa mengorbankan hak asasi dan kepastian hukum.

Perluasan delik perzinaan hanya memenuhi prinsip pembatasan HAM Pasal 28J UUD 1945 bila lulus uji proporsionalitas: memiliki tujuan publik yang sah, efektif dan diperlukan dibanding alternatif yang kurang membatasi, serta proporsional terhadap beban kebebasan individu; tanpa kriteria penerapan yang tegas (unsur kesalahan yang jelas, batasan kontekstual/temporal) perluasan itu berisiko mereduksi privasi dan otonomi secara tidak perlu. Delik aduan terbatas berfungsi sebagai pengurang intervensi negara tetapi tidak memadai sebagai satu-satunya safeguard karena rentan disalahgunakan dan tidak melindungi korban dari pemerasan atau stigma. Oleh karena itu, perluasan harus dipadukan dengan pembatas teknis standar pembuktian tinggi, sanksi terhadap penyalahgunaan pengaduan, opsi non-pidana (restoratif/mediasi yang aman), dan jaminan perlindungan privasi agar pembatasan hak tetap proporsional dan terukur.

Dengan demikian, pembaruan pengaturan perzinaan dalam KUHP baru mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat, termasuk integrasi nilai-nilai adat dan agama. Perubahan

signifikan dalam definisi perzinaan, mekanisme pengaduan, dan sanksi memberikan dampak positif terhadap legitimasi hukum dan penerimaan masyarakat, terutama di kalangan komunitas adat yang menganggap perzinaan sebagai kejahatan adat. Meskipun demikian, pembaruan ini juga menimbulkan tantangan terkait keseimbangan antara hak privasi individu dan tuntutan moral masyarakat, serta potensi konflik dalam implementasi hukum di daerah yang memiliki norma lokal yang berbeda. Perubahan ini memperkuat asas legalitas materiil, namun juga membuka ruang bagi kritik terkait kepastian hukum, terutama dalam harmonisasi antara hukum nasional dan hukum lokal. Oleh karena itu, implementasi pembaruan ini memerlukan perhatian khusus terhadap pelaksanaan yang adil dan konsisten, untuk memastikan bahwa tujuan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai.

3.2 Perubahan yang Terjadi dalam Pengaturan Perzinaan di KUHP yang Diperbarui

Terdapat perbedaan mendasar antara hukum nasional dan hukum adat dalam mendefinisikan perzinaan. Dalam hukum nasional, KUHP lama Pasal 284 hanya mencakup persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami/istrinya, sementara KUHP baru Pasal 411 telah diperluas menjadi "setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya," termasuk pasangan yang tidak menikah.

Sebaliknya, sebagian besar hukum adat di Indonesia mendefinisikan perzinaan sebagai persetujuan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, tanpa memandang status perkawinan pelaku, dengan menekankan pelanggaran norma kesusilaan dan dampak sosial-religius, bukan sekadar hubungan hukum formal.

Perbedaan sanksi juga sangat mencolok antara kedua sistem hukum ini. Hukum nasional dalam KUHP lama menerapkan pidana penjara maksimal 9 bulan, yang kemudian diperberat dalam KUHP baru menjadi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp10 juta. Sementara itu, hukum adat menerapkan variasi sanksi yang beragam di setiap daerah, sebagai berikut:

Tabel 2. Variasi Sanksi Perzinaan dalam Hukum Adat

Daerah	Sanksi Utama	Besaran/Bentuk
Bali	Denda adat & ritual penyucian	Emas 10 gram, denda uang & membersihkan pura
Aceh (Qanun)	Cambuk & denda/penjara	100 kali cambuk & denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan
Kampar (Riau)	Denda hewan & pengusiran	1 ekor kerbau & diusir dari kampung

Nias	Denda uang & ritual	Rp5-10 juta, 1 ekor babi & mediasi adat
Rejang Lebong	Ritual cuci kampung	Kambing, denda 6-12 rial & dipukul 100 kali lidi
Napal Putih	Ritual ngecik nioh pinang	Kambing & arak keliling desa dengan darah kambing

Sumber: Pengolahan data dari Jurnal.²³

Provinsi Aceh menerapkan sistem hukum yang paling ketat melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1), semua pelaku zina dikenai sanksi cambuk 100 kali, sedangkan untuk pengulangan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) sanksinya adalah cambuk 100 kali ditambah denda 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan. Pasal 34 mengatur bahwa zina dengan anak dikenai tambahan ta'zir cambuk 100 kali atau denda 1.000 gram emas murni atau penjara 100 bulan. Karakteristik khusus sistem hukum Aceh adalah tidak membedakan antara pelaku yang sudah menikah (muhsan) atau belum menikah (ghaira muhsan), mengakui pengakuan sebagai dasar pemidanaan berdasarkan Pasal 37-38, dan sanksi berlaku untuk pasangan mahram dengan tambahan ta'zir.

Provinsi Bali menerapkan hukum adat Hindu berdasarkan falsafah Tri Hita Karana

²³ Alfidh Ardiansyah et al., "Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5 (2023), hlm. 494; Zulkarnain S, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku

Zina," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm. 776; Sadarman Ndruru, "Penyelesaian Kasus Perzinahan Secara Hukum Adat Nias Di Desa Olanori," *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 124.

yang mengatur hubungan Tuhan-alam-manusia. Sanksi adat di Bali mencakup denda materi berupa emas 10 gram ditambah denda uang, ritual penyucian yang meliputi membersihkan pura agung suci (pura desa), melukat (pembersihan diri), dan prayscita (pensucian) desa dan raga, serta sanksi sosial berupa pengucilan dari pergaulan masyarakat. Mekanisme penyelesaiannya melibatkan pecaruan manca warna (caru menggunakan 5 ekor ayam) yang harus dilaksanakan dalam 15 hari setelah kejadian, dengan sanksi tetap melekat meski pelaku telah berubah.

Kabupaten Kampar di Riau menerapkan adat Melayu dengan sanksi tradisional berupa denda adat 1 ekor kerbau atau kambing untuk kepala suku/ninik mamak, pengusiran dari kampung tanpa batas waktu, dan pengucilan dari pergaulan masyarakat. Terdapat variasi sanksi di berbagai nagari, seperti di Nagari Ulakan yang menerapkan pengusiran dari nagari ditambah denda 20 sak semen untuk bujang-gadis, dan di Nagari Salayo dengan hukum buang ditambah denda 20 sak semen dan Alek Manimbang Salah. Tantangan implementasi di Kampar meliputi kurangnya pelaporan kepada kepala adat, pertimbangan sosial kemasyarakatan, dan pengaruh hukum positif yang menghambat penegakan.

Pulau Nias di Sumatera Utara menerapkan hukum Fondrakō dengan sanksi adat berupa denda uang Rp5-10 juta, denda hewan 1 ekor babi sebesar lima alisi, dan mediasi melalui musyawarah mufakat (orahua)

dengan tokoh adat. Karakteristik unik hukum adat Nias adalah penerapan sanksi berdasarkan status, di mana janda dikenai sanksi 1 ekor kerbau untuk bersih kampung, hubungan sedarah dikenai 2 ekor kerbau untuk menutupi malu keluarga, sedangkan yang belum berkeluarga langsung dinikahkan

Perbedaan fundamental antara hukum nasional dan hukum adat mencakup aspek prosedural, tujuan pemidanaan, dan legitimasi sosial. Dari aspek prosedural, hukum nasional menerapkan delik aduan terbatas dengan proses formal melalui pengadilan, sedangkan hukum adat menggunakan mediasi komunal dengan penyelesaian melalui musyawarah adat. Tujuan pemidanaan dalam hukum nasional fokus pada pencegahan dan penjeraan individual, sementara hukum adat menekankan pemulihan keseimbangan sosial dan harmoni komunal. Legitimasi sosial hukum nasional berdasarkan otoritas negara dan konstitusi, sedangkan hukum adat berlandaskan konsensus komunal dan nilai turun-temurun.

Perbedaan ini mencerminkan paradigma yang berbeda dalam memandang perzinahan sebagai pelanggaran hukum. Sementara hukum nasional cenderung formalistik dan prosedural, hukum adat lebih menekankan pada keadilan restoratif dan pemulihan harmoni sosial. Variasi regional dalam hukum adat mencerminkan keragaman budaya Indonesia, dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam, Bali yang berbasis Hindu-

Dharma, dan daerah lain yang mengikuti tradisi leluhur masing-masing. Pengakuan living law dalam KUHP Baru Pasal 2 merupakan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini, meski implementasinya masih menghadapi tantangan terkait kepastian hukum dan perlindungan HAM.

Peraturan daerah di berbagai wilayah Indonesia berusaha mengakomodasi nilai-nilai adat dalam pengaturan perzinahan, meskipun tetap berada dalam koridor hierarki perundang-undangan yang mengutamakan UU No. 1/2023 tentang KUHP Baru. Di Provinsi Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mendefinisikan zina sebagai persetubuhan tanpa ikatan nikah dengan ancaman cambuk 100 kali ditambah denda ta'zir berupa 120 gram emas murni atau penjara hingga 12 bulan, serta memperbolehkan sumpah dan pengakuan sebagai alat pembuktian (Qanun Aceh No. 6/2014). Sementara itu, di Kabupaten Seluma Utara (Bengkulu), kompilasi adat "Simbur Cahyo" mengenal istilah mena gawe untuk perzinahan yang diselesaikan melalui ritual "cuci kampung," denda uang, hewan ternak, dan upacara adat guna memulihkan keharmonisan komunitas.²⁴ Di Bali, desa pakraman menerbitkan awig-awig yang melarang hubungan seks di luar nikah, dengan

sanksi berupa denda emas atau uang, ritual melukat dan pecaruan sebagai bentuk pensucian di pura setempat.²⁵

Meski demikian, harmonisasi antara perda atau qanun adat dengan KUHP Nasional Baru menghadapi tantangan serius. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa perda pidana harus tunduk pada Pasal 411–412 KUHP Baru; namun banyak perda dan qanun masih berbenturan dengan ketentuan delik aduan terbatas dan penghilangan syarat cerai yang diatur dalam KUHP Baru. Keragaman norma adat antardaerah, misalnya hukuman cambuk di Aceh, denda kerbau di Kampar, atau caru ayam di Bali berpotensi menciptakan inkonsistensi penegakan hukum nasional. Di samping itu, beberapa perda belum sepenuhnya memenuhi standar HAM, seperti ancaman pengusiran yang melanggar hak tempat tinggal. Untuk itu, diperlukan revisi perda dan qanun sehingga merujuk langsung pada KUHP Baru, peningkatan kapasitas legislatif daerah memahami asas HAM dan hierarki perundang-undangan, serta penguatan koordinasi lintas Lembaga Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, dan lembaga adat guna memastikan keselarasan dan keadilan

²⁴ Elon Suparlan, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 170.

²⁵ I Wayan Yuda Krisna, Ni Nyoman Dewi Pascarani, and I Ketut Winaya, "Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Pararem Di Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar," *Citizen Charter*, Vol.1, No. 2 (2015), hlm. 3.

substantif dalam penerapan ketentuan perzinaan di Indonesia.

Dimensi *living law* dan harmonisasi dengan norma adat yang beragam menjelaskan tekanan pragmatis terhadap legislator untuk menyamakan hukum nasional dengan tuntutan lokal, meskipun langkah ini menimbulkan risiko ketegangan terhadap prinsip hak asasi dan kepastian hukum; oleh karena itu argumentasi filosofis harus ditempatkan berdampingan dengan bukti empiris yang telah dihimpun dalam dokumen mengenai perbedaan definisi dan sanksi antar wilayah, sehingga klaim tentang pengaruh Pancasila, pandangan masyarakat terhadap kesusilaan, dan arah kriminalisasi menjadi terverifikasi dan dapat memperkuat legitimasi analitis perubahan Pasal 411.

Identifikasi benturan normatif antara Pasal 411–412 KUHP Baru dan aturan lokal seperti qanun jinayat Aceh, awig-awig Bali, serta kebijakan sanksi di Kampar yang menghasilkan praktik penegakan yang heterogen. Efektivitas harmonisasi dapat diukur dengan tiga indikator: perbandingan frekuensi dan hasil perkara perzinaan antara jalur nasional dan penyelesaian adat/qanun; putusan pengadilan dan tindakan administratif yang menunjukkan penerapan hierarki perundang-undangan; serta adanya revisi perda atau qanun yang menyesuaikan rumusan KUHP Baru. Temuan awal menunjukkan harmonisasi formal belum sepenuhnya efektif karena legitimasi lokal, otonomi daerah, dan

lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu diperlukan studi kasus terpilih dan basis data perkara untuk menilai efektivitas harmonisasi secara kuantitatif dan kualitatif serta merumuskan kebijakan korektif.

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat dalam pengaturan perzinaan di Indonesia menghadirkan tantangan besar meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam KUHP Baru. Perbedaan dalam definisi perzinaan, sanksi yang diterapkan, dan prosedur pemidanaan mencerminkan keragaman budaya di setiap daerah. Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Baru menunjukkan niat untuk menyelaraskan norma adat dengan hukum nasional, namun perbedaan sanksi yang signifikan dan variasi norma daerah berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Tantangan juga muncul dalam hal hak asasi manusia dan kepastian hukum, terutama terkait dengan peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip KUHP Baru. Oleh karena itu, diperlukan revisi perda dan *qanun* yang selaras dengan hukum nasional dan koordinasi lebih lanjut antara lembaga pemerintah dan lembaga adat untuk memastikan keadilan dalam penerapan hukum perzinaan di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Pembaruan pengaturan perzinaan dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023) menunjukkan perubahan substantif pada definisi, subjek pidana, sanksi, dan mekanisme pengaduan

yang meningkatkan legitimasi sosial namun sekaligus menimbulkan tantangan harmonisasi dengan norma lokal. Analisis dalam studi ini menggunakan tiga indikator untuk menilai efektivitas harmonisasi, yaitu perbandingan frekuensi dan hasil perkara antara jalur nasional dan penyelesaian adat/qanun, putusan pengadilan serta tindakan administratif yang mencerminkan penerapan hierarki perundang-undangan, dan adanya revisi perda atau qanun yang menyesuaikan rumusan KUHP Baru. Berdasarkan bukti dokumen dan contoh regional yang dihimpun, harmonisasi formal belum sepenuhnya efektif karena faktor legitimasi lokal, otonomi daerah, dan lemahnya koordinasi antarlembaga yang memungkinkan praktik adat atau qanun berjalan paralel dan terkadang bertentangan dengan ketentuan nasional.

Rekomendasi kebijakan yang prioritas meliputi pembentukan basis data perkara terpilih untuk perbandingan formal antara jalur nasional dan penyelesaian adat, studi kasus komparatif di wilayah seperti Aceh, Bali, dan Kampar untuk menguji dampak praktik lokal terhadap kepastian hukum, serta mekanisme harmonisasi administratif berupa pedoman teknis terpadu, revisi perda/qanun yang inkonsisten, penguatan kapasitas legislatif daerah, dan protokol koordinasi lintas lembaga yang memastikan kepatuhan terhadap standar HAM dan hierarki perundang-undangan. Implementasi rekomendasi ini diperlukan agar tujuan legitimasi sosial dari KUHP Baru

terrealisasi tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi individu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Bahiej, Ahmad. *Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematisasi KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media 55 (2005)
- Surya, Bahaluddin, and Johanna G. S. D. Poerba. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2024
- Ending Wahyati Yustina, Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan*, Semarang: Penerbit Universitas Katholik Soegijapranata, 2019.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Yogyakarta: Citra Media, 2007
- Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soedaryo Soemin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Surya, Bahaluddin, and Johanna G. S. D. Poerba. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2024

2. Peraturan Perundangan

Mahkamah Konstitusi. "Dua Pihak Berbeda Pandangan Soal Pasal Zina Dalam KUHP." mkri.id, 2016. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13301>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pdt.G/2025/PN Mdn

3. Jurnal

Ahmadi, Baharudin. "Penerapan Pidana Mati Warga Negara Asing: Antara Kepastian Hukum, Kepentingan Diplomatik dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13.2 (2025): 312-324.

Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil, and Rani Nur Azizah. "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Masalah Dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 194–21

Ardiansyah, Alfidh, Ari Hardiansyah, Catur Intan Nuriah Nurbani Yazid, Deni Baskara, and Deden Najmudin. "Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 493–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10433354>

Daffa Ladro Kusworo, and Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (July 30, 2024): 439–56. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>

Gangga Sitha Dewi, Desak Ayu. "Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan." *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (March 31, 2020): 47–54. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.862>

Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana

Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (January 1, 2019): 25–45. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.ar.t2>.

Laia, Sri Wahyuni. "Peranan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan (Studi Di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan)." *Jurnal Education And Development* 7, no. 4 (2019): 294–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/e.d.v7i4.1419>

Ndruru, Sadarman. "Penyelesaian Kasus Perzinahan Secara Hukum Adat Nias Di Desa Olanori." *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023): 124–37

Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 27, 2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

Oktaviani, Ika Oktaviani, and Agusmidah Agusmidah. "Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Terbaru." *Law Jurnal* 3, no. 2 (2023): 183–93.

Romli, Hawina, and Rahayu Subekti. "Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 5, no. 01 (August 26, 2024): 508–22. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5892>.

S, Zulkarnain. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (June 30, 2023): 774–86. <https://doi.org/10.29210/020231902>

Sembiring, Rya Elita Br, Edo Maranata Tambunan, Herman Fasiona Hutabarat, and Muhammad Afandi. "Analisis

- Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 31, 2024): 62–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408>
- Silviana, Arina. "Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Perzinahan." *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 1, no. 2 (2019): 121–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56630/jti.v1i2.20>
- Sulistiawan, Luthfie. "The Existence of Living Law at The New Kuhp in The Criminal Justice System." *International Journal of Business, Economics and Law* 29, no. 1 (2023)
- Suparlan, Elon. "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 166–78.
- ahyuningsih, Nunung Dian. "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023): 97–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.76466>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan Kuhp: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 311–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art2>
- Yuda Krisna, I Wayan, Ni Nyoman Dewi Pascarani, and I Ketut Winaya. "Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Peraturan Di Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar." *Citizen Charter* 1, no. 2 (2015): 1–6

4. Website

<https://www.lekatnews.com/2020/02/belum-tuntas-pelunasan-ganti-rugi-lahan.html> accessed on 10 November 2020